

SIKAP SYAIKH MUHAMMAD AL-TAHIR IBN ASYUR TERHADAP FENOMENA SEKULERISME DI TUNISIA PADA MASA KEPEMIMPINAN HABIB BURGUIBA

Muhammad Rayhan Syaifuddin Ilham

Pesantren Al Hidayah Basmol

udintorabika@gmail.com.

Ahmad Kusyairi Suhail

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

kusjairi.suhail@uinjkt.ac.id

Muhammad Mufti Faiq Kamal

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

mufakamal.27@gmail.com

Abstract

This research aims to examine Sheikh Ibn Ashur's attitude towards the phenomenon of secularism in Tunisia during Habib Bourguiba's leadership. Tunisia is a country where 99.5% of its 10.8 million population is Muslim. As stated in the country's official law, Tunisia is part of the Islamic community that pays special attention to Islamic objectives. Given that the majority of Tunisia's population is Muslim, the phenomenon of secularism, which separates religion from the state in Tunisia and was propagated by Habib Bourguiba through his political policies, has caused much opposition from various parties, both from the public and religious scholars. One of the figures who raised objections and criticism against the phenomenon of secularism in Tunisia was Sheikh Ibn Ashur. The method used by the researcher in this study is the descriptive-analytical method. In writing this research, the researcher examined and reviewed sources and books of classical and contemporary heritage, newspapers, magazines, and journals related to secularism in Tunisia during Habib Bourguiba's leadership and Sheikh Ibn Ashur's attitude towards it. The results of the study show that Sheikh Ibn Ashur opposed secularism itself and several manifestations of secularism in Tunisia, such as the abolition of waqf (religious endowments), Bourguiba's call for Tunisian people to break their fast during Ramadan, Bourguiba's attacks on the Quran and the Prophet and the ban on polygamy.

Keywords: *Secularism, Tunisia, Sheikh Ibn Ashur*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap Syekh Ibnu Asyur terhadap fenomena sekularisme di Tunisia pada masa kepemimpinan Habib Bourguiba. Tunisia adalah negara dengan 99,5% penduduknya beragama Islam dari total populasi 10,8 juta jiwa. Seperti yang dinyatakan dalam undang-undang resmi negara Tunisia, Tunisia merupakan bagian dari umat Islam yang memberikan perhatian khusus pada tujuan-tujuan Islam. Mengingat mayoritas penduduk Tunisia adalah Muslim, fenomena sekularisme yang memisahkan agama dari negara di Tunisia, yang disebarkan oleh Habib Bourguiba melalui kebijakan-

kebijakan politiknya, telah menimbulkan banyak pertentangan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun para ulama. Salah satu tokoh yang mengajukan keberatan dan kritik terhadap fenomena sekularisme di Tunisia adalah Syekh Ibnu Asyur. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menelaah dan mengkaji sumber-sumber dan buku-buku turats klasik dan kontemporer, surat kabar, majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan sekularisme di Tunisia pada masa kepemimpinan Habib Bourguiba serta sikap Syekh Ibnu Asyur terhadapnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap Syekh Ibnu Asyur menentang sekularisme itu sendiri dan beberapa manifestasi sekularisme di Tunisia seperti penghapusan wakaf, ajakan Bourguiba kepada rakyat Tunisia untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan, serangan Bourguiba terhadap Al-Qur'an dan Rasul, serta larangan poligami.

Kata Kunci: Sekulerisme, Tunisia, Syaikh Ibn Asyur

PENDAHULUAN

Tunisia adalah negara dengan 99,5% penduduk Muslim dari total 10,8 juta jiwa. Tunisia berada di bawah kekuasaan Prancis setelah penandatanganan Perjanjian Marsa tahun 1883. Sejak saat itu, budaya hukum Tunisia sangat dipengaruhi oleh budaya hukum Barat. Hukum perdata, dagang, dan pidana di Tunisia mencerminkan prinsip-prinsip hukum Prancis. Cara penulisan dan penerapan hukum di Tunisia menjadi mirip dengan cara Prancis. Pada 20 Maret 1956, Tunisia resmi diakui oleh Prancis. Tahun 1957, Tunisia menjadi negara republik. Sebelumnya, Tunisia adalah wilayah otonom di bawah kekhalifahan Ottoman Turki. Setelah kemerdekaan Tunisia dari kolonialisme Prancis pada tahun 1956, Habib Bourguiba, presiden pertama Tunisia, memimpin proses penyusunan konstitusi yang berlandaskan prinsip sekularisme negara. Dia memodernisasi dan memperkuat aspek hukum dan konstitusi Tunisia selama pemerintahannya, dengan tujuan mempromosikan konsep sekularisme dan mencapai keseimbangan antara peradilan dan otoritas agama. Bourguiba fokus pada peningkatan kemajuan dan modernitas dalam masyarakat Tunisia, serta memimpin mereka untuk membebaskan dan mempromosikan kesetaraan gender.

Meskipun arahnya menuju kemajuan dan modernitas, ada kelemahan dalam kepribadiannya. Dia mengeluarkan beberapa kebijakan negara yang kontradiktif secara agama tanpa berkonsultasi dengan para ahli yang berpengalaman. Dia bersembunyi di balik bayangan modernitas dan kemajuan dalam banyak tindakannya terkait urusan negara, mengabaikan standar agama. Contohnya termasuk pembubaran wakaf, penghapusan pengadilan syariah, penghapusan masyarakat Zaituna, masalah puasa Ramadhan, perubahan hari libur mingguan, bahkan menyerang Al-Quran dan Nabi. Dengan demikian, dia memisahkan agama dari negara. Pemerintahan Bourguiba tidak ingin Tunisia, yang dikenal sebagai

negara Arab-Islam, memiliki unsur-unsur keagamaan. Pemikirannya dipengaruhi oleh ide sekularisme dari Prancis. Alih-alih menjadi lebih baik setelah kepergian Prancis, kondisi sosial, ekonomi, bahkan politik di Tunisia menjadi semakin buruk karena kepemimpinannya yang menyimpang dari tujuan mulia dalam Islam.

Seperti yang dinyatakan dalam undang-undang resmi negara Tunisia, Tunisia adalah bagian dari umat Islam yang memberikan perhatian khusus pada tujuan Islam. Karena mayoritas penduduk Tunisia adalah Muslim, fenomena sekularisme di Tunisia menimbulkan banyak kontradiksi dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun ulama. Salah satu yang mengajukan keberatan dan kritik terhadap fenomena sekularisme di Tunisia adalah Syekh Muhammad Tahir bin Asyur, seorang ulama terkemuka dalam sejarah Islam dan penulis tafsir terkenal "*At-Tahrir wa At-Tanwir*". Jika ada yang menentang sekularisme di Turki selama periode Mustafa Kemal Atatürk, yaitu Bediuzzaman Said Nursi, maka di Tunisia selama masa pemerintahan Bourguiba adalah Syekh Muhammad Tahir bin Asyur yang menentang sekularisme. Peneliti melihat bahwa diskusi tentang posisi Syekh Ibnu Asyur terhadap isu sekularisme sangat sedikit, di mana peneliti tidak menemukan penelitian yang membahas topik ini. Mengingat semua ini, peneliti tertarik untuk menulis tesis ilmiah tentang posisi Syekh Ibnu Asyur terhadap sekularisme di Tunisia dengan judul: "Sikap Syekh Muhammad Tahir bin Asyur terhadap Fenomena Sekularisme di Tunisia Ketika Era Kepemimpinan Habib Bourguiba."

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menelaah dan mengkaji sumber-sumber dan buku-buku turats klasik dan kontemporer, surat kabar, majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan sekularisme di Tunisia pada masa kepemimpinan Habib Bourguiba serta sikap Syekh Ibnu Asyur terhadapnya jelas dan terang. Cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber adalah metode kepustakaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di perpustakaan atau melalui internet terkait topik penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Sekularisme dan Penyebab Munculnya

Arti sekularisme dalam bahasa tidak ditemukan dalam kamus bahasa Arab kuno, namun muncul dalam beberapa kamus modern, di antaranya dalam kamus Al-Mu'allim Al-Bustani: "Sekuler: Seluruh hal yang bukan hukum gereja. Adapun kamus Arab modern "Sekuler: Yang bukan gerejawi atau keagamaan." Sedangkan kamus Al-Wasith: "Sekuler: Berhubungan dengan ilmu dalam arti dunia, kebalikan

dari religius atau kependetaan."¹ Secara istilah, maka kamus bahasa yang lama tidak membahas definisi sekularisme. Hal ini disebabkan oleh kebaruan istilah ini dan masuknya ke negara-negara Arab belakangan ini, yaitu sejak abad ke-19. Adapun istilah "secular" dalam bahasa Inggris pertama kali digunakan pada abad ke-17.²

Oleh karena itu, definisinya terbatas pada beberapa kamus seperti kamus filsafat yang menyebutkan bahwa sekularisme dalam bahasa Inggris (secularism) adalah seruan untuk membangun kehidupan tanpa agama. Dalam aspek politiknya, secara khusus berarti non-agama dalam pemerintahan. Istilah ini tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan (science) dan aliran ilmiah (scientism). Kata "sekularisme" adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris "secularism", yang berasal dari kata Latin "saeculum" yang berarti dunia, dan diposisikan berlawanan dengan gereja. Sekularisme adalah ideologi yang mendorong kewarganegaraan dan menolak agama sebagai referensi utama dalam kehidupan politik.³ Ini seperti yang dijelaskan oleh Abdul Wahab dalam bukunya "*al- 'almaniyyah al-juz'iyah wa al-almaniyyah al-syamilah*".⁴ Pendapat lain menyatakan bahwa istilah "*al- 'almaniyyah*" adalah terjemahan yang salah dari kata "secularism" dalam bahasa Inggris atau "*secularité*" dalam bahasa Prancis, karena terjemahan yang benar adalah "*al-ladiniyyah*" atau "*al-dunyawiyyah*". Artinya bukan hanya berlawanan dengan akhirat, tapi lebih khusus lagi yaitu yang tidak ada hubungannya dengan agama, atau yang hubungannya dengan agama adalah hubungan pertentangan.⁵

Ungkapan yang umum dalam buku-buku Islam kontemporer adalah "memisahkan agama dari negara". Sebenarnya, ini tidak memberikan makna lengkap sekularisme yang berlaku untuk individu dan perilaku yang mungkin tidak terkait dengan negara. Jika dikatakan "pemisahan agama dari kehidupan" mungkin akan lebih tepat. Oleh karena itu, makna yang benar dari sekularisme adalah "membangun kehidupan tanpa agama", baik untuk bangsa maupun individu.⁶ Akar pemikiran ini, yang mana muncul di Eropa, adalah hasil dari ketidakadilan di mana para pemuka gereja dengan dalih agama mereka yang telah diubah menguasai para penguasa dan masyarakat. Mereka ingin mengendalikan

¹ Hamud bin Ahmad bin al- Ruhaili Faraj, *Al-'Ilmaniyyah Wa Mawqif Al-Islam Minha* (Al-Madinah: Nashir al-Jami'ah al-, 2020).

² Tariq Azizah, *Silsilat At-Tarbawiyah Al-Madaniyyah 1: Al-Ilmaniyyah* (Dimashq: Bayt al-Muwatin lin-Nashr wat-Tawzi', 2014).

³ Ahmad Sa'di and Sadiq Kazim, "Al-'Ilmaniyyah: Mafhumuha Wa Nash'atuha," *Afaq Al-Hadarah Al-Islamiyyah* 2 (2017): 49.

⁴ Azizah, *Silsilat At-Tarbawiyah Al-Madaniyyah 1: Al-Ilmaniyyah*.

⁵ Safar Al-Hawali, *Al-'Ilmaniyyah: Nash'atuha Wa Tatawuruha Wa Atsaraha Fi Al-Hayah Al-Islamiyyah Al-Mu'asirah* (Dar al-Hijrah, 2010).

⁶ Al-Hawali, *Al-'Ilmaniyyah: Nash'atuha Wa Tatawuruha Wa Atsaraha Fi Al-Hayah Al-Islamiyyah Al-Mu'asirah*.

fakta-fakta ilmiah, menolak fakta-fakta yang bertentangan dengan pandangan mereka. Pembantaian berdarah dilakukan terhadap masyarakat di sana, yang disebut pengadilan “Inkuisisi”, di mana ribuan wanita dan pria dibunuh.⁷

Karen Armstong, mantan biarawati dan penulis terkenal, menggambarkan kejahatan institusi Inkuisisi Kristen dalam sejarah sebagai berikut: “Sebagian besar kita tentunya setuju bahwa salah satu dari institusi Kristen yang paling jahat adalah Inkuisisi, yang merupakan teror dalam Gereja Katolik sampai dengan akhir abad ke-17. Metode Inkuisisi ini juga digunakan oleh Gereja Protestan untuk melakukan penindasan dan kontrol terhadap kaum Katolik di negara-negara mereka.”⁸ Peneliti melihat bahwa akar penyebab sekularisme tidak jauh dari hal-hal berikut:

Tirani Pemuka Gereja

Ketika abad ke-17 tiba, para peneliti Eropa mulai mengumumkan beberapa teori yang bertentangan dengan pandangan gereja. Teori pertama yang muncul adalah teori astronomi Copernicus dalam bukunya *De revolutionibus orbium coelestium* yang menjelaskan bahwa bumi berputar seperti planet-planet lainnya. Gereja melarang bukunya dan melarang peredarannya.⁹ Pada tahun 1609, Galileo membuat teleskop dan menerbitkan buku berjudul *Sidereus Nuncius* di mana ia menyatakan keberpihakannya pada teori Copernicus. Pada tahun 1613, ia menerbitkan buku lain berjudul *Letters on Sunspots*. Otoritas agama bersikeras untuk membacanya dan menyimpulkan bahwa buku tersebut berisi pandangan-pandangan baru yang bertentangan dengan interpretasi tradisional teks-teks Injil. Sejak saat itu dimulailah konflik antara Galileo dan otoritas agama.¹⁰

Revolusi Prancis

Sistem sosial yang mendominasi kehidupan Eropa selama Abad Pertengahan adalah sistem feodal, mungkin ini adalah sistem sosial paling buruk dan tidak adil dalam sejarah. Tidak diragukan lagi bahwa ketidakadilan selalu menjadi ciri pemerintahan jahiliah di masyarakat mana pun di setiap zaman dan tempat, tetapi bentuknya dalam masyarakat feodal Eropa lebih lengkap dan jelas. Pada periode ketika di Timur orang muslim menikmati kehidupan di bawah kekuasaan paling baik dan adil yang pernah dikenal sejarah, adalah ketika itu di Barat orang kristen merana di bawah sistem yang mengerikan ini. Fitrah manusia - sebagaimana Allah menciptakannya - menolak ketidakadilan dan membencinya,

⁷ Al-Lajnah al-’Ilmiyyah bi Jam’iyyat At-Tartil, *Al-’Ilmaniyyah - Al-Liberaliyyah - Ad-Dimuqratiyyah - Ad-Dawlah Al-Madaniyyah Fi Mizan Al-Islam* (Kairo: Al-Lajnah al-’Ilmiyyah bi Jam’iyyat at-Tartil, 2013).

⁸ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat*, ed. Wisnu Pramudya (Jakarta: Gema Insani, 2005).

⁹ Mustafa Bahhu, *Al-’Ilmaniyyah: Al-Mafhum Wal-Mazahir Wal-Asbab* (Maghrib: Jaridat as-Sabil, 2012).

¹⁰ Azizah, *Silsilat At-Tarbawiyah Al-Madaniyyah 1: Al-’Ilmaniyyah*.

tidak peduli berapa lama ia tunduk padanya, oleh karena itu ia memanfaatkan kesempatan sekecil apa pun untuk memberontak dan menghancurkan pilar-pilarnya. Demikianlah, revolusi petani pertama "Jacquerie" terjadi di Prancis pada abad ke-14 Masehi, dan meskipun gagal, ia telah mempersiapkan pikiran untuk kemungkinan melakukan tindakan sukses di masa depan, dan memengaruhi munculnya pemberontakan serupa di seluruh benua.¹¹

Sekularisme di Tunisia

Salah satu faktor yang mendukung penyebaran sekularisme di Tunisia adalah warisan kolonial yang mewarisi nilai-nilai budaya Prancis. Ini disebarkan melalui berbagai cara, termasuk sekolah di antaranya adalah sekolah campuran (Arab/Prancis) yang tersebar di beberapa kota besar pada masa kolonial, pendidikan di universitas-universitas Prancis. Bahasa Prancis dianggap sebagai jendela untuk mempelajari filsafat eksistensialisme dan marxisme, dan dipandang sebagai simbol kebebasan, kemajuan, dan keterbukaan. Guru-guru Prancis yang dikontrak juga berkontribusi secara efektif dalam menyebarkan nilai-nilai sekuler. Selain itu, pilihan-pilihan kebijakan politik Habib Bourguiba dalam aspek keagamaan, politik, sosial, dan budaya juga berperan penting.¹²

Bourguiba tidak pernah secara eksplisit mengumumkan dirinya sebagai seorang sekuler, namun ide dan kebijakannya cenderung ke arah sekularisme¹³. Dia pernah mengatakan, "Jika Barat memberontak melawan gereja dan feodalisme untuk mencapai modernitas, maka kita juga harus memberontak melawan Islam, warisannya, demi kemandirian intelektual, ekonomi, dan politik kita." Dari sini bisa disimpulkan bahwa Bourguiba adalah seorang sekuler dalam arti bahwa dia menentang agama secara khusus.¹⁴ Pilihan modernisasi Bourguiba memainkan peran penting dalam menciptakan elit sekuler. Dalam hal agama, Bourguiba menghapus wakaf, menghapus pengadilan syariah, menghapus pendidikan di Zaitunah, mengajak warga Tunisia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan jika menghambat pekerjaan dan produksi, mengubah hari libur mingguan dari Jumat ke Minggu, menghapus kalender Hijriyah, dan menyerang Al-Quran serta Nabi Muhammad.¹⁵ Bourguiba memutuskan untuk menghapus wakaf karena wakaf terkait dengan pendanaan, hubungan sosial, dan aspek keagamaan. Hal ini juga berkaitan dengan pengadilan syariah dan pendidikan di Zaitunah serta institusi

¹¹ Al-Hawali, *Al-'Ilmaniyyah: Nash'atuha Wa Tatawuruha Wa Atsaraha Fi Al-Hayah Al-Islamiyyah Al-Mu'asirah*.

¹² Al-Rahmuni.

¹³ Al-Rahmuni.

¹⁴ Lotfi Hajji, *Bourguiba Wa Al-Islam* (Tunis: Dar al-Janub, 2013), https://books.google.co.id/books/about/بورقيبة_والإسلام.html?id=zTkW0QEACAAJ&redir_esc=y.

¹⁵ Al-Shaybani Binbulagheeth, *Bourguiba Wa Al-Awqaf* (Tunis: Maktabah Alauddin, 2009), <https://kshaf.awqaf.gov.qa/handle/1234/14414>.

terkait seperti zawiyah (tempat ibadah sufi), tekaya (tempat peristirahatan sufi), masjid, dan para ulama serta pengajar di Universitas Zaitunah. Mereka memiliki posisi sosial dan agama yang tidak disukai Bourguiba sejak masa perjuangannya, karena mereka menentang kebijakan dan pandangan sekulernya.¹⁶

Bourguiba juga menghapus pendidikan di Zaitunah karena dia melihat Universitas Zaitunah dengan posisi ilmiah dan religiusnya sebagai hambatan dalam menerapkan pandangan sekuler Barat di masyarakat Tunisia. Maka, dia merasa perlu menghapusnya dengan alasan menyatukan pendidikan dalam visi baru yang dirancang oleh seorang profesor Prancis bernama Dubias.¹⁷ Bourguiba mengajak warga Tunisia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan jika itu menghambat pekerjaan dan produksi pada 5 Februari 1960. Bourguiba secara terbuka di hadapan rakyat Tunisia yang beragama Islam mengajak mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan dia mencontohkannya sendiri dengan minum di depan umum. Tindakan ini adalah yang pertama kali terjadi di dunia Islam oleh seorang Muslim dan presiden negara yang agamanya Islam. Dia memberikan alasan bahwa negara sedang dalam "jihad besar" dan puasa melemahkan kemampuan kerja. Bourguiba membandingkan ajakannya ini dengan fatwa Nabi Muhammad saat pembebasan Mekah.¹⁸

Dia juga menyerang Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam salah satu pidatonya dengan mengatakan secara terbuka bahwa Al-Quran memiliki banyak kontradiksi dan menganggap cerita-cerita dalam Al-Quran sebagai mitos.¹⁹ Dia menggambarkan Nabi Muhammad sebagai orang sederhana yang banyak bepergian di padang pasir dan menikmati dongeng-dongeng yang populer pada waktu itu, dan dia membawa dongeng-dongeng itu ke dalam Al-Quran.²⁰ Di sisi budaya dan sosial, Bourguiba menanamkan dalam diri pemuda Tunisia pemikiran yang mengagungkan Barat, terutama Prancis. Pemuda Tunisia dengan antusias dan kagum mempelajari bahasa Prancis dan berbicara dalam bahasa tersebut di jalan dan di rumah²¹.

Biografi Singkat Syaikh Muhammad Tahir Ibn Asyur

Syaikh Muhammad Tahir Ibn Asyur tidak menulis otobiografi tentang hidupnya dan tidak ada sejarawan kontemporer yang menulis sejarah tentangnya. Hanya ada sedikit informasi tentangnya di beberapa jurnal atau majalah Tunisia.²²

¹⁶ Binbulagheeth.

¹⁷ Binbulagheeth, *Bourguiba Wa Al-Awqaf*.

¹⁸ Binbulagheeth.

¹⁹ Binbulagheeth.

²⁰ Hajji, *Bourguiba Wa Al-Islam*.

²¹ Al-Rahmuni, *Al-'Ilmaniyyun Fi Tunis: Sira' Al-Fikr Wa Al-Siyasah*.

²² Nabil Ahmed Saqr, *Manhaj Al-Imam Al-Tahir Ibn Ashur Fi Al-Tafsir* (Cairo: Al-Dar al-Mishriyyah, 2001).

Syaikh Ibn Asyur adalah salah satu tokoh terkemuka pada zamannya, seorang pelopor reformasi, dan kebanggaan Tunisia di dunia Islam. Beliau adalah Ketua Mufti Mazhab Maliki di Tunisia dan Sheikh Universitas Zaitunah beserta cabang-cabangnya di Tunisia. Sheikh Ibn Asyur melakukan perjalanan ke Timur Arab dan Eropa serta berpartisipasi dalam berbagai pertemuan Islam. Ia menjadi anggota koresponden Akademi Bahasa Arab di Kairo pada tahun 1956, dan di Akademi Ilmiah Arab di Damaskus pada tahun 1955. Ia dikenal karena kesabarannya, kebanggaan diri, ketahanan menghadapi bencana, dan ketidakpeduliannya terhadap dunia material. Ia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan pendidikan Zaitunah dan mempertahankannya dengan pengetahuan dan keyakinannya, namun pemerintah akhirnya menghapus lembaga pendidikan ini pada tahun 1961. Ia kemudian mendedikasikan dirinya untuk ilmu pengetahuan di Tunisia hingga wafat pada hari Minggu, 12 Agustus 1973, dan dimakamkan di Pemakaman Al-Zallaj di Kota Tunis.²³

Sikap Sheikh Ibn Asyur terhadap Sekularisme

Sheikh Ibn Asyur memandang agama sebagai kebutuhan mendasar bagi manusia. Menurutnya, agama memiliki peran penting dalam membentuk akhlak dan kebaikan manusia. Agama berfungsi sebagai pencegah dari nafsu dan tindakan yang melanggar, serta mendorong manusia untuk mengontrol diri dan mengikuti ajaran-ajaran agama. Agama membantu menjaga kehidupan manusia dengan menyediakan pedoman hidup yang diturunkan oleh Tuhan.²⁴ Dalam pandangan Islam, ajaran-ajaran agama mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan hanya terbatas pada segmen-segmen tertentu dari masyarakat.²⁵ Islam adalah agama yang bersifat universal, mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan; berlaku di seluruh dunia, tidak hanya di Timur atau di negara Arab saja; dan mencakup semua aspek kehidupan, baik pribadi, sosial, politik, maupun ekonomi.²⁶

Konsep Maqāṣid al-Syari'ah dalam Pandangan Ibn Asyur sebagai Kritik terhadap Sekularisme

Pemikiran *Maqāṣid al-Syari'ah* yang dikembangkan oleh Syaikh Muhammad al-Tahir Ibn Asyur menjadi salah satu fondasi kritik intelektual terhadap sekularisme yang berkembang pesat di Tunisia pada masa Habib Bourguiba. Dalam magnum opus-nya, *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Ibn Asyur menegaskan bahwa

²³ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *At-Tahrir Wa at-Tanwir* (Tunis: Ad-Dar at-Tunisiyyah li an-Nashr, 1984).

²⁴ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Usul Al-Nizam Al-Ijtima' Fi Al-Islam* (Tunis: Nashr al-Sharika al-Tunisiyya lil al-Tawzi, 1985).

²⁵ Muhammad bin Abdul Jalil, *Al-Din Wa Al-Dawlah Fi Fikr Al-Sheikh Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur: Dirasah Tahliliyya Muqaranah* (Tunis: Majma' al-Atrash li al-Kitab al-Mukhtasas, 2018).

²⁶ Jalil.

syariat Islam tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga mencakup sistem sosial, politik, dan hukum sebagai bagian dari realisasi tujuan-tujuan syariat (maqāṣid). Menurut Ibn Asyur, pemisahan agama dari kehidupan publik sebagaimana yang dilakukan oleh rezim sekuler, adalah bentuk penyimpangan dari esensi Islam itu sendiri yang bersifat syumul (komprehensif). Ia menyatakan bahwa: "Tujuan utama syariat adalah menjaga ketertiban masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan umum melalui penegakan nilai-nilai agama yang menjadi sumber moral publik."²⁷

Prinsip-prinsip maqāṣid seperti *ḥifẓ al-din* (penjagaan agama), *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-aql* (akal), *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-mal* (harta) bertolak belakang dengan semangat sekularisme yang membatasi peran agama hanya dalam ruang privat. Sebagaimana dijelaskan oleh Hassan Hanafi, seorang pemikir Muslim kontemporer, pemisahan antara agama dan kehidupan sosial-politik di dunia Islam adalah hasil transplantasi pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan sejarah dan struktur pemikiran Islam. Dalam hal ini, Ibn Asyur menempuh pendekatan pembaruan fiqh berbasis maqāṣid untuk mengakomodasi perubahan, tanpa harus membuang syariat dari panggung sosial.²⁸

Sikap Sheikh Ibn Asyur terhadap Penghapusan Wakaf

Dalam hal wakaf, Tunisia adalah salah satu negara yang kurang berkembang dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan lainnya. Bahkan hingga kini, Tunisia belum mampu mengatur lembaga atau undang-undang mengenai wakaf setelah Habib Bourguiba secara resmi menghapus lembaga wakaf pada tahun 1956.²⁹ Keputusan untuk menghapus semua wakaf tersebut diambil secara pribadi oleh Habib Bourguiba, tanpa melibatkan masyarakat Tunisia. Tindakan ini jelas merupakan upaya untuk menghilangkan semua sumber dukungan materi wakaf yang sebelumnya dinikmati oleh urusan agama.³⁰ Alasan utamanya berangkat dari inferioritasnya para ulama yang kehilangan kekuatan ekonomi mereka karena wakaf di Tunisia pada waktu itu tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, lembaga-lembaga wakaf mengalami kerugian finansial atau terlibat dalam konflik internal yang berkelanjutan, yang menyebabkan pengabaian terhadap harta wakaf. Bourguiba

²⁷ Ibn Ashur, *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*.

²⁸ Abdul Haris Rasyidi, "Kajian Islamologi Tentang Tradisi," *Jurnal Islam Nusantara* 01, no. 02 (2017): 205–216.

²⁹ Budi Juliandi, "Wakaf Dan Politik Di Tunisia," *Ahkam* XV, no. 2 (2015): 137–144.

³⁰ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Al-Waqf Wa Atsaruhu Fi Al-Islam* (Tunis: Dar Sahnoun li al-Nashr wa al-Tawzii', 2023).

kemudian memutuskan untuk mengambil alih semua aset wakaf yang berada di bawah pengawasan para ulama dan menjadikannya milik negara.³¹

Sheikh Ibn Asyur dalam bukunya menanyakan apakah pihak berwenang berhak melarang orang dari mendirikan wakaf. Ia berpendapat bahwa setiap umat yang beragama Islam tidak akan menerima pengaturan urusannya dengan cara yang bertentangan dengan hukum syariah Islam yang penuh dengan kelapangan dan toleransi. Jika wakaf diperbolehkan dalam syariah Islam, dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan disepakati oleh para ulama, maka tidak ada hak bagi penguasa untuk melarangnya. Seperti yang diungkapkan oleh al-Qarafi dalam buku *al-Ahkam*, bahwa perkara yang mubah tidak dapat dilarang oleh pemimpin kecuali jika ada mudharat di dalamnya, sedangkan wakaf tidak memiliki mudharat, maka larangan terhadapnya tidak sah.³²

Wakaf sendiri menurut syariat Islam merupakan suatu bentuk amalan yang bisa didefinisikan sebagai *Tahbis al-Ashl wa Tasbil al-Tsamroh* (Penahanan yang pokok dan pembagian hasil). Para ulama fiqih sepakat bahwa hal ini memiliki satu bentuk tujuan yang jelas sebagai bentuk kemaslahatan umat. Dari segi tujuan didirakannya wakaf dan peranannya seperti hak pengelolaannya, pengembaliannya, durasi waktu wakaf itu juga diajarkan secara yurispudental.³³ Keberadaan wakaf membawa manfaat seperti mempererat hubungan, menciptakan kasih sayang antara pemberi dan penerima, membantu yang membutuhkan, serta memenuhi kebutuhan umum masyarakat Muslim seperti masjid dan sekolah. Wakaf telah sangat membantu umat Islam dalam banyak era, terutama ketika penguasa tidak dapat mengelola kekayaan publik dengan baik dan memboroskan harta tersebut.³⁴

Sikap Syeikh Ibn Asyur terhadap Seruan Bourguiba untuk Membatalkan Puasa Ramadhan

Dalam tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Syeikh Ibn Asyur menjelaskan bahwa puasa dalam istilah syariat berarti menahan diri dari semua makanan, minuman, dan hubungan suami istri dalam waktu yang ditentukan oleh syariat dengan niat taat kepada Allah atau untuk mendekatkan diri kepada-Nya.³⁵ Ada kisah terkenal di Tunisia mengenai seruan Bourguiba untuk membatalkan puasa pada siang hari Ramadhan dan sikap Syeikh Ibn Asyur terhadap hal tersebut. Pada tahun 1961, Habib Bourguiba, Presiden Tunisia yang pertama, mengajak rakyat untuk berbuka puasa di siang hari Ramadhan dengan alasan bahwa umat Islam terhambat dalam

³¹ Juliandi, "Wakaf Dan Politik Di Tunisia."

³² Ibn Ashur, *Al-Waqf Wa Atsaruhu Fi Al-Islam*.

³³ Yuli Yasin, "Wakaf Uang Dan Pentingnya Dalam Mengaktifkan Peran Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Al-Zahra* 12, no. 1 (2015): 15-40.

³⁴ Ibn Ashur, *Al-Waqf Wa Atsaruhu Fi Al-Islam*.

³⁵ Ibn Ashur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*.

bekerja selama sebulan penuh, produksi menurun, dan pekerja cenderung malas dan menghabiskan waktu di kafe. Bourguiba menganggap ini sebagai bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan mengatakan, "*Kita telah kembali dari jihad kecil (perjuangan kemerdekaan) kepada jihad besar (membangun negara).*"

Bourguiba meminta Sheikh Muhammad al-Tahir Ibn Ashur untuk memberikan fatwa di radio yang mendukung pandangan presiden. Namun, Sheikh Ibn Ashur menegaskan di radio bahwa setiap orang yang berbuka puasa tanpa alasan syar'i seperti sakit atau perjalanan harus menggantinya di lain waktu.³⁶ Setelah membaca ayat tentang puasa, Sheikh Ibn Ashur mengatakan, "*Shadaqallahu wa kadzaba bourguiba (Maha benar Allah dan telah berdusta Bourguiba).*"³⁷

Sikap Syekh Ibn Asyur terhadap Kritik Bourguiba terhadap Al-Qur'an dan Rasul

Habib Bourguiba pernah mengkritik dan menyerang Al-Qur'an dan Rasulullah dalam salah satu pidatonya. Bourguiba menyebut bahwa Al-Qur'an penuh dengan kontradiksi dan memberi contoh dengan Surah At-Taubah ayat 51 dan Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bourguiba juga meragukan kisah-kisah dalam Al-Qur'an dan menganggapnya sebagai mitos yang direka, serta menyebut Nabi Muhammad sebagai orang biasa yang hanya menyerap khurafat dan memindahkannya ke dalam Al-Qur'an. Mengenai pernyataan Bourguiba bahwa ada kontradiksi antara Surah At-Taubah ayat 51 dan Surah Ar-Ra'd ayat 11, bahwa keduanya membahas hal yang berbeda. Ayat pertama menunjukkan bahwa segala sesuatu yang menimpa hamba, baik yang disukai atau tidak, sudah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan ayat kedua menunjukkan bahwa perubahan nasib bergantung pada tindakan manusia, yaitu nasib yang digantung pada usaha manusia.³⁸

Adapun penolakan Bourguiba terhadap kisah-kisah dalam Al-Qur'an dan menganggapnya sebagai mitos adalah bertentangan dengan prinsip iman, karena iman mencakup percaya bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah dan segala isinya adalah benar³⁹. Syekh Ibn Asyur dalam tafsirnya, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, menjelaskan bahwa tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an.⁴⁰ Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 2:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

³⁶ Al-Ghali, *Sheikh Al-Jami' Al-A'zam Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur: Hayatuhu Wa Atharuhu*, 146.

³⁷ Ibn Ashur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*.

³⁸ Abdullah Ibn Baz, *Hukm Al-Islam Fi Man Za'ama Anna Al-Qur'an Mutanaqidh* (Medina: Al-Jami'ah al-Islamiyyah, 1974).

³⁹ Muhammad Nawawi ibn Umar Al-Bantani, *Kashifat Al-Saja Sharh Safinat Al-Naja* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011).

⁴⁰ Ibn Ashur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, 224.

"Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa"

Masalah penghinaan Habib Bourguiba terhadap Rasulullah SAW dengan menyebut beliau sebagai "orang sederhana yang sering bepergian melintasi padang pasir Arab, mendengarkan dongeng-dongeng sederhana yang lazim pada waktu itu, dan kemudian memasukkan dongeng-dongeng tersebut ke dalam Al-Qur'an" adalah ucapan yang sangat keji, yang berat di hati dan lidah untuk diucapkan.⁴¹ Abu Bakr bin al-Mundhir menyebutkan bahwa semua ulama sepakat bahwa siapa pun yang menghina Nabi SAW harus dibunuh. Di antara yang berpendapat demikian adalah Malik bin Anas, al-Layth, Ahmad, dan Ishaq.⁴² Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65-66:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: 'Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah: 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir sesudah berimanmu.'" (At-Taubah: 65-66)

Syeikh Ibn Asyur menafsirkan ayat-ayat ini dengan menyebutkan bahwa sekelompok munafik yang keluar dalam Perang Tabuk, termasuk Wadi'ah bin Thabit al-Awfi dan Makshi bin Humair al-Ashja'i, berdiri di jalan dan memandang tentara Muslimin lalu berkata, "Lihatlah orang ini, dia ingin menaklukkan benteng-benteng Syam, jauh sekali". Ketika Nabi SAW bertanya tentang percakapan mereka, mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main." Namun, karena dalam bermain terdapat unsur penghinaan, maka Allah menjawab alasan mereka dengan mengatakan, "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Dengan demikian, penghinaan terhadap Allah adalah suatu keharusan bagi mereka karena mereka menghina Rasul-Nya dan agamanya.⁴³

Penulis berpendapat bahwa ucapan Bourguiba dalam salah satu pidatonya tentang Nabi Muhammad mirip dengan apa yang dilakukan oleh para munafik ketika Perang Tabuk, bahkan bisa dikatakan lebih buruk. Para munafik berbicara secara rahasia, sedangkan Bourguiba berbicara secara terbuka di depan umum. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad memasukkan dongeng-dongeng ke dalam Al-Qur'an, padahal Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, dan sejarah

⁴¹ Ibn Baz, *Hukm Al-Islam Fi Man Za'ama Anna Al-Qur'an Mutanaqidh*.

⁴² Ibn Baz.

⁴³ Ibn Ashur, *At-Tahrir Wa at-Tanwir*.

menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga diberi gelar "Al-Amin".⁴⁴

Sikap Syaikh Ibn Asyur terhadap Larangan Poligami

Tunisia adalah negara Islam yang melarang poligami berdasarkan Undang-Undang Perdata Tunisia yang dikeluarkan pada tahun 1957, pasal 18. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa siapa pun yang menikah sebelum pernikahan pertamanya selesai, dengan cara apa pun dan untuk alasan apa pun, dapat dipenjara selama satu tahun atau didenda sejumlah uang tertentu.⁴⁵ Poligami secara historis tercatat adalah adat istiadat kuno yang muncul sebelum Islam. Hukum Islam memelihara poligami dan mengizinkannya. Poligami berarti seorang pria menikahi lebih dari satu istri. Namun, Islam membatasi jumlah istri hanya empat, artinya tidak boleh menikahi istri kelima kecuali ia menceraikan salah satu istrinya⁴⁶. Allah SWT menyinggung tentang poligami dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Syaikh Ibn Asyur dalam tafsirnya, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, menjelaskan ayat ini dengan memulai menyebutkan sebab-sebab turunnya ayat. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat membantu memahami hikmah di balik penetapan hukum tersebut⁴⁷. Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, as-Suddi, dan Qatadah mengatakan bahwa orang Arab pada masa itu berhati-hati dalam mengurus harta anak yatim tetapi tidak berhati-hati dalam bersikap adil antara istri-istri. Mereka sering menikahi banyak wanita, bahkan lebih dari sepuluh. Ayat ini turun untuk membatasi hal tersebut. Mujahid mengatakan bahwa ayat ini juga berfungsi sebagai

⁴⁴ Muhammad ibn Suwaylim Abu Shahbah, *Al-Sirah Al-Nabawiyah "ala Daw" Al-Qur'an Wa Al-Sunnah* (Dimashq: Dar al-Qalam, 1992).

⁴⁵ Nani Haryati, "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Penafsiran Poligami Ibnu Asyur Dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir," *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 3, no. 1 (2013): 74-92.

⁴⁶ Zahratul Aini and Nur Fitriyana, "Perceraian Akibat Poligami (Studi Fikih-Analitis Terhadap Putusan Pengadilan Syariah Di Palembang Tahun 2016-2017) Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal Al-Zahra* 16, no. 2 (2019): 181-196.

⁴⁷ Jalal ad-Din As-Suyuti, *Al-Ittiqan Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Cairo, 1974).

peringatan terhadap zina, karena pada masa itu mereka berhati-hati dalam mengurus harta anak yatim tetapi tidak dalam menjauhi zina.⁴⁸

Bagi yang khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri. Kekhawatiran ini berarti tidak bisa memberikan perlakuan yang sama antara istri-istri dalam hal nafkah, pakaian, keramahan, dan pergaulan, serta tidak mendzalimi salah satu istri dalam hal-hal yang berada dalam kemampuan suami, kecuali dalam hal kecenderungan hati. Oleh karena itu, syarat penting dalam poligami adalah kemampuan dan keadilan.⁴⁹

KESIMPULAN

Definisi Sekularisme adalah pemisahan agama dari negara, dan dalam definisi yang lebih ekstrem, sekularisme tidak hanya memisahkan agama dari negara, tetapi juga dari kehidupan secara umum, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun lainnya. Akar pemikiran ini berasal dari Eropa sebagai reaksi terhadap penindasan oleh pihak gereja yang mengendalikan pemerintah dan masyarakat dengan ajaran mereka yang telah diubah. Mereka menolak fakta-fakta ilmiah yang bertentangan dengan pandangan mereka. Pemikiran ini dimulai sejak awal Era Pencerahan Eropa (abad ke-15 M). Beberapa penyebab akar sekularisme meliputi hegemoni pihak gereja, konflik antara gereja dan ilmu pengetahuan, kekayaan Prancis, serta isu-isu terkait keaslian teks Alkitab dan maknanya. Sekularisme terus menyebar dan mempengaruhi berbagai negara di dunia. Penyebaran ini dimulai di dunia Islam pada awal abad ke-20, dengan Turki menjadi negara Islam pertama yang menerapkan sekularisme di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Setelah itu, pemikiran sekularisme menyebar ke negara-negara Islam lain seperti Mesir, Aljazair, Tunisia, dan lainnya yang terhubung dengan pemerintahan Prancis.

Di Tunisia, aktivitas sekularisme dimulai dengan langkah-langkah yang diambil oleh Habib Bourguiba sejak awal kemerdekaan, seperti penghapusan pendidikan Zaitunyah, penerbitan Kode Keluarga, dan reformasi pendidikan. Faktor-faktor yang mendukung penyebaran sekularisme di Tunisia termasuk warisan kolonial yang membawa nilai-nilai budaya Prancis, seperti sekolah-sekolah campuran (Arab dan Prancis), pendidikan di universitas Prancis, penggunaan bahasa Prancis dalam banyak mata pelajaran, serta kontribusi guru-guru Prancis dalam penyebaran nilai-nilai sekuler. Pilihan-pilihan Bourguiba di bidang agama, politik, sosial, dan budaya juga memainkan peran penting dalam menciptakan elit sekuler. Misalnya, Bourguiba menghapus wakaf, menghapus pengadilan syariah, menghapus pendidikan Zaitunyah, mengizinkan orang Tunis untuk membatalkan

⁴⁸ Ibn Ashur, *At-Tahrir Wa at-Tanwir*.

⁴⁹ Ibn Ashur.

puasa Ramadan jika mengganggu pekerjaan, mengganti hari libur mingguan dari Jumat ke Minggu, menghapus kalender Hijriyah, dan menyerang Al-Qur'an serta Nabi Muhammad.

Penelitian menunjukkan bahwa Syeikh Ibn Asyur memiliki posisi menentang sekularisme secara umum dan beberapa aspek sekularisme di Tunisia, seperti penghapusan wakaf, ajakan Bourguiba untuk membatalkan puasa Ramadan, serangan Bourguiba terhadap Al-Qur'an dan Nabi Muhammad, serta larangan poligami. Dengan tafsirnya, beliau mematahkan pandangan-pandangan sekuler Habib Bourguiba yang terwesternisasi sehingga dengan mudah membenturkan teks-teks al-Qur'an dan Hadist yang merupakan landasan hukum tertinggi umat Islam. Syeikh Ibnu Asyur tidak menolak ijtihad dalam pengambilan hukum, akan tetapi beliau memandang hal tersebut secara kritis sehingga mesti ada sikap hati-hati dalam pengambilan hukum. Menurut beliau, Habib Bourguiba terlalu liar dalam berijtihad dan meremehkan otentisitas teks-teks suci dengan pemahannya yang telah banyak terdoktrin oleh liberalisme Barat, padahal standar keabsahan hukum itu bersandar atas panduan-panduan yang telah Allah berikan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Aza'im, Manal Muhammad. *Namadhij Min Taqniyat Al-Ma'lumat Wa Anzimatiha Al-Hadithah Min Manzur Maqasid Al-Qur'an Al-Karim 'ind Ibn Ashur*. Kitab Elek., 2022.
- Abu Shahbah, Muhammad ibn Suwaylim. *Al-Sirah Al-Nabawiyah "ala Daw" Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*. Dimashq: Dar al-Qalam, 1992.
- Aini, Zahratul, and Nur Fitriyana. "Perceraian Akibat Poligami (Studi Fikih-Analitis Terhadap Putusan Pengadilan Syariah Di Palembang Tahun 2016-2017) Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Al-Zahra* 16, no. 2 (2019): 181-96.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi ibn Umar. *Kashifat Al-Saja Sharh Safinat Al-Naja*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011.
- Al-Bar, Ali. *Al-'Ilmaniyyah: Judzuruha Wa Usuluha*. Dimashq: Dar al-Qalam, 2008.
- Al-Ghali, Belkacem. *Sheikh Al-Jami' Al-A'zam Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur: Hayatuhu Wa Atharuhu*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1996.
- Al-Hawali, Safar. *Al-'Ilmaniyyah: Nash'atuha Wa Tatawuruha Wa Atsaraha Fi Al-Hayah Al-Islamiyyah Al-Mu'asirah*. Dar al-Hijrah, 2010.
- Al-Mutairi, Abd al-Muhsin. *Da'wa Al-Ta'in Fi Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 2006.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Al-Tibyan Fi Adab Hamalat Al-Qur'an*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1996.
- Al-Qahtani, Said Ibn Ali. *Al-Siyam Fi Al-Islam Fi Daw' Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. al-Qasab: Markaz al-Da'wah wa al-Irshad, 2010.
- Al-Rahmuni, Muhammad. *Al-'Ilmaniyyun Fi Tunis: Sira' Al-Fikr Wa Al-Siyasah*. Beirut: Markaz Nama' li al-Buhuth wa al-Dirasat, 2013.

- Al-Sa'di, Abd al-Rahman. *Taysir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Beirut: Muassasat al-Risalah, 2000.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Salih. *Fushul Fi Al-Siyam Wa Al-Tarawih Wa Al-Zakah*. Riyadh: Madar al-Wathon lil al-Nasyr, 2001.
- Ali, Yasin. "Tanaqudh Al-Ilmaniyyah Ma'a Al-Islam," 2024. <https://www.attahrir.tn/تناقض-العلمانية-مع-الإسلام/>.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *At-Tibyan Fi Ullum Al-Qur'an*. Pakistan: Maktabah al-Bushra, 2011.
- As-Suyuti, Jalal ad-Din. *Al-Ittiqan Fi 'Ullum Al-Qur'an*. Cairo, 1974.
- At-Tartil, Al-Lajnah al-'Ilmiyyah bi Jam'iyyat. *Al-'Ilmaniyyah - Al-Liberaliyyah - Ad-Dimuqratiyyah - Ad-Dawlah Al-Madaniyyah Fi Mizan Al-Islam*. Kairo: Al-Lajnah al-'Ilmiyyah bi Jam'iyyat at-Tartil, 2013.
- Auda, Jaser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law*. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azizah, Tariq. *Silsilat At-Tarbawiyah Al-Madaniyah 1: Al-Ilmaniyyah*. Dimashq: Bayt al-Muwatin lin-Nashr wat-Tawzi', 2014.
- Bahhu, Mustafa. *Al-'Ilmaniyyah: Al-Mafhum Wal-Mazahir Wal-Asbab*. Maghrib: Jaridat as-Sabil, 2012.
- Belhaj, Faraj. *Sijal Al-'Almana Wa Al-Islam Al-Siyasi Fi Tunis*. Tunis: Majma' al-Atrash, 2018. <https://www.jarir.com/dp/arabic-books-602764.html>.
- Binbulagheeth, Al-Shaybani. *Bourguiba Wa Al-Awqaf*. Tunis: Maktabah Alauddin, 2009. <https://kshaf.awqaf.gov.qa/handle/1234/14414>.
- Fata, Ahmad Khorul, and Siti Mahmudah Noorhayati. "Sekulerisme Dan Tantangan Pemikiran Islam Kontemporer." *Jurnal Madania* 20, no. 2 (2016): 222.
- Hajji, Lotfi. *Bourguiba Wa Al-Islam*. Tunis: Dar al-Janub, 2013. https://books.google.co.id/books/about/بورقيبة_والإسلام.html?id=zTkW0QEA_CAAJ&redir_esc=y.
- Haryati, Nani. "Analisis Pendektan Teks Dan Konteks Penafsiran Poligami Ibnu Asyur Dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir." *Ihya Al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 3, no. 1 (2013): 74-92.
- Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat*. Edited by Wisnu Pramudya. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir. Al Dar Al Tunisiyah*. Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah, 1984.
- — —. *Al-Waqf Wa Atsaruhu Fi Al-Islam*. Tunis: Dar Sahnoun li al-Nashr wa al-Tawzii', 2023.
- — —. *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*. Qatar: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, 2004.
- — —. "Usul Al-Nizam Al-Ijtima' Fi Al-Islam." Tunis: Nashr al-Sharika al-Tunisiyya lil al-Tawzi, 1985.
- Ibn Ashur, Muhammad at-Tahir. *At-Tahrir Wa at-Tanwir*. Tunis: Ad-Dar at-Tunisiyyah li an-Nashr, 1984.
- Ibn Baz, Abdullah. *Hukm Al-Islam Fi Man Za'ama Anna Al-Qur'an Mutanaqidh*. Medina: Al-Jami'ah al-Islamiyyah, 1974.
- Jalil, Muhammad bin Abdul. *Al-Din Wa Al-Dawlah Fi Fikr Al-Sheikh Muhammad Al-*

- Tahir Ibn Ashur: Dirasah Tahliliyya Muqaranah*. Tunis: Majma' al-Atrash li al-Kitab al-Mukhtasas, 2018.
- Jamaluddin. "Sekularisme: Ajaran Dan Pengaruhnya Dalam Dunia Pendidikan." *Jurnal Madarissuna* 3, no. 2 (2013): 316.
- Juliandi, Budi. "Wakaf Dan Politik Di Tunisia." *Ahkam XV*, no. 2 (2015): 137-44.
- Mursal, S.HI. "Sekulerisme Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Fikrah* 3, no. 2 (2014): 201.
- Rasyidi, Abdul Haris. "Kajian Islamologi Tentang Tradisi." *Jurnal Islam Nusantara* 01, no. 02 (2017): 205-16.
- Ruhaili Faraj, Hamud bin Ahmad bin al-. *Al-'Ilmaniyyah Wa Mawqif Al-Islam Minha*. Al-Madinah: Nashir al-Jami'ah al-, 2020.
- Sa'di, Ahmad, and Sadiq Kazim. "Al-'Ilmaniyyah: Mafhumuha Wa Nash'atuha." *Afaq Al-Hadarah Al-Islamiyah* 2 (2017): 49.
- Saqr, Nabil Ahmed. *Manhaj Al-Imam Al-Tahir Ibn Ashur Fi Al-Tafsir*. Cairo: Al-Dar al-Mishriyyah, 2001.
- Yasin, Yuli. "Wakaf Uang Dan Pentingnya Dalam Mengaktifkan Peran Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Al-Zahra* 12, no. 1 (2015): 15-40.